BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang terletak di garis khatulistiwa, memiliki sekitar 21% total cadangan air di Asia Pasifik, sama dengan sekitar 6% dari total dunia. Indonesia bukanlah termasuk negara kekurangan air, tetapi pengelolaan air yang buruk, infrastruktur yang terbatas, dan pembangunan ekonomi yang cepat telah mendorong kelangkaan di beberapa bagian Indonesia. Khususnya di Pulau Jawa dimana menjadi tempat hampir 60 persen populasi rakyatnya tinggal. Pertumbuhan penduduk di Indonesia akan menaikkan kebutuhan akan air.[1]

Setiap tahun, jumlah penduduk di suatu negara mengalami peningkatan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk pada wilayah tersebut. Begitu juga dengan Indonesia, setiap tahunnya penduduk Indonesia bertambah, hal ini dibuktikan dengan adanya sensus penduduk yang dilaksanakan setiap 10 (sepuluh) tahun sekali. Meningkatnya jumlah penduduk, maka pemerintah harus dapat memenuhi kebutuhan penduduknya agar jumlah penduduk yang besar ini dapat bertindak sebagai sumber daya pembangunan di Indonesia.

Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia maka meningkat pula kebutuhan air bersih, padahal realita di lapangan, ketersediaan air bersih cenderung berkurang akibat kerusakan alam dan pencemaran lingkungan. Terlebih disaat musim kemarau, kapasitas air bersih akan berkurang bahkan dibeberapa daerah di Indonesia mengalami bencana kekeringan. Namun, sama

[1] Muhammad Ramdhan, 2021, *Pengelolaan Sumber Daya Air Permukaan Berkelanjutan di Perkot*aan, Studi Kasus Kota Bogor, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, Hal. 2

halnya disaat musim penghujan, masyarakat juga susah untuk mendapatkan air bersih, sebab air hujan akan menuju sungai dengan aliran yang deras bahkan jika hujan lebat akan menyebabkan banjir yang mana sama aja air melimpah namun bukan air bersih.

Bencana-bencana seperti banjir, kekeringan, dan kekurangan air bersih sangat menganggu kesehatan masyarakat sebab air merupakan salah satu kebutuhan primer bagi kehidupan manusia. Banyak penyakit yang bermunculan akibat dari bencana kekurangan air bersih seperti, iritasi kulit, diare, tifus, gangguan ginjal dll. Jika masyarakat sudah banyak yang terjangkit penyakit maka dokter lah yang berperan penting demi kesembuhan masyarakat.

Kota Surakarta merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota Surakarta memiliki salah satu rumah sakit yakni Rumah Sakit Dr Oen Kandang Sapi Solo yang berada dibawah naungan Yayasan Kesehatan Panti Kosala. Rumah sakit harus benar-benar menjaga mutu kualitas air yang digunakan, sebab bukan hanya pasien yang menggunakan namun juga pegawai dan pengunjung rumah sakit. Kualitas air yang digunakan di rumah sakit harus memenuhi persyaratan kesehatan air bersih, mengingat di era sekarang air yang tersedia tidak lagi layak konsumsi secara langsung dan harus melalui proses pengolahan agar air yang bersumber dari alam layak untuk dikonsumsi sehari-hari.

Kebutuhan air di rumah sakit dengan 400 liter/orang/hari agak terlalu banyak jika dilihat dari sudut pandang pasien (penderita). Pasien tidak banyak membutuhkan air untuk mandi dan kegiatan lainnya. Namun, untuk cuci seprai, bantal dan kebutuhan masak-memasak memang diperlukan lebih dari orang

sehat. Selain itu, rumah sakit juga memerlukan air untuk membersihkan lantai, menyiram tanaman, dan kebutuhan umum lainnya yang cukup banyak. Angka yang besar (hampir 3 kali lipat kebutuhan orang sehat) juga untuk mengakomodasi para pengunjung. Para pengunjung terutama para penunggu pasien kadang menggunakan air kamar mandi pasien. Jadi, secara keseluruhan, walaupun hanya satu yang dirawat, tetapi untuk kebutuhan mandi dan bersih-bersih digunakan juga oleh 2 orang sehat. Dengan demikian, angka 400 liter/pasien/hari menjadi realistis.[2]

Allah menempatkan manusia di planet bumi bukan diplanet lainnya sebab Allah telah menyediakan sarana penopang kehidupan mereka, salah satunya adalah air. Seperti firman Allah dalam Surat Al-A'raf ayat 10 yang berarti "Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur". Sebagai bukti firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 10 adalah melimpahnya air di Indonesia, kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkan dan menjaga agar anak cucu kita masih bisa merasakannya. Namun adanya bencana alam dan terjangkitnya penyakit baik itu disebabkan oleh air atau tidak itu merupakan tanda bahwa Allah murka sebab kita sebagai manusia tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan.

Seiring dengan kemajuan zaman dan untuk memenuhi kebutuhan air bersih maka didirikan perusahaan air bersih Air Lawu. Air Lawu merupakan suatu usaha perdagangan atau jasa angkutan barang milik perorangan di

[2] Radianta Triatmadja, 2019, *Teknik Penyediaan Air Minum Perpipaan*, Yogjakarta: Gadjah Mada University Press, Hal. 12-13

Kabupaten Karanganyar. Wilayah dataran tinggi atau pegunungan terletak di bagian timur Kabupaten Karanganyar. Pada areal tersebut terdapat sebuah gunung yakni Gunung Lawu. Aliran air dari Gunung Lawu mengalir ke sungai dan waduk di Kabupaten Karanganyar. Air Lawu sendiri memanfaatkan sumber mata air bersih yang berlokasi di Dusun Jlono, Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Selain itu, tujuan dari pendirian usaha penggunaan dan pemanfaatan air permukaan ini untuk mengembangkan usaha dibidang kebutuhan air baku, air bersih, air minum dan untuk membuka lapangan pekerjaan di sekitar sumber mata air.

Oleh sebab itu, Rumah Sakit Dr Oen Surakarta mengadakan perjanjian kerja sama penyediaan dan pengadaan air bersih dengan Perusahaan Air Lawu. Pada tanggal 1 (satu) November 2017 (dua ribu tujuh belas) di Surakarta ditandatangani perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Dr Oen Surakarta dengan Air Lawu untuk penyediaan dan pengadaan air bersih.

Perjanjian kerja sama dalam dunia bisnis merupakan perjanjian yang terjadi karena kesepakatan kedua belah pihak. Terhadap perjanjian kerja sama berlaku ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tentang perjanjian dan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Menurut Pasal 1320 KUHP syarat sahnya perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian Kerja Sama Penyediaan dan Pengadaan Air Bersih Antara Rumah Sakit Dr Oen Surakarta dengan Air Lawu merupakan perjanjian yang sah sebab syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi. Namun perjanjian kerja sama tersebut hanya akta dibawah tangan bukan akta otentik. Dikhawatirkan jika dalam masa perjanjian tersebut kedua belah pihak terjadi perselisihan atau mungkin salah satu pihak melakukan wanprestasi maka jika hanya akta dibawah tangan tidak ada kekuatan hukum yang mengikat. Sebab hanya akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna didepan hukum.

Selain itu, di dalam isi Perjanjian Kerja Sama Penyediaan dan Pengadaan Air Bersih Antara Rumah Sakit Dr Oen Surakarta dengan Air Lawu tidak ada pasal yang menerangkan mengenai denda atau sanksi. Teknik penyuplaian air yang dilakukan oleh Air Lawu yakni Rumah Sakit Dr Oen Surakarta melakukan pemesanan kepada Air Lawu kemudian Air Lawu akan memenuhi pesanan dalam 1x24 jam. Pembayaran dapat dilakukan tunai seusai selesai penyuplaian air atau via transfer Bank paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya tagihan tersebut.

Di dalam melakukan usaha pasti ada suatu hambatan yang kadang tidak terduga. Bisa saja pihak Air Lawu melakukan wanprestasi seperti tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan suatu perbuatan tidak seperti yang ada dalam surat perjanjian, melakukan seuatu yang dilarang oleh perjanjian, tidak tepat waktu dalam pengiriman air atau pihak narahubung susah dihubungi saat Rumah Sakit Dr Oen Surakarta akan memesan air. Selain itu, pihak rumah

sakit juga bisa saja melakukan wanprestasi seperti, terlambat dalam membayar tagihan atau tidak memelihara jaringan pipa disekitar Rumah Sakit Dr Oen Surakarta. Saat dilaksanakannya perjanjian kerja sama penyediaan dan pengadaan air bersih tersebut pihak Rumah Sakit Dr Oen Surakarta melakukan wanprestasi yakni telat dalam pembayaran tagihan. Hal tersebut sedikit merugikan pihak Air Lawu sebab Air Lawu juga harus memutar uang untuk kelancaran usahanya.

Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi topik dalam penelitian ini sebab jika perjanjian kerja sama jika hanya dengan akta dibawah tangan para pihak akan rugi sebab tidak ada kekuatan hukum yang mengikat dan dalam perjanjian juga tidak disebutkan mengenai denda yang harus ditunaikan jika melanggar apa yang telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu diharapkan kedepannya dalam pembuatan perjanjian baik perjanjian kerja sama, perjanjian pengangkutan, perjanjian pekerjaan dll agar lebih sempurna dengan memperhatian point-point dalam isi perjanjian jangan ada sampai yang terlupa.

Berdasarkan uraian tersebut kemudian penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul "**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIAAN DAN PENGADAAN AIR BERSIH ANTARA RUMAH SAKIT DR OEN SURAKARTA DENGAN AIR LAWU**"

B. Rumusan Masalah

1. Apakah isi Perjanjian Kerja Sama Penyediaan dan Pengadaan Air Bersih

antara Rumah Sakit Dr Oen Surakarta dengan Air Lawu telah sesuai dengan Hukum Positif di Indonesia?

2. Apa saja kelemahan yang timbul dari isi surat Perjanjian Kerja Sama Penyediaan dan Pengadaan Air Bersih antara Rumah Sakit Dr Oen Surakarta dengan Air Lawu?
3. Bagaimana perspektif hokum islam terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Pengadaan Air Bersih antara Rumah Sakit Dr. Oen Surakarta dengan Air LAwu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diperoleh dalam melaksanakan penelitian ini adalah berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian perjanjian kerja sama dengan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dari isi surat Perjanjian Kerja Sama Penyediaan dan Pengadaan Air Bersih beserta penyelesaiannya.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Pengadaan Air Bersih antara Rumah Sakit Dr Oen Surakarta dengan Air Lawu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pembaca, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi bagi akademisi dapat dijadikan bahan kajian penelitian dan pengkajian lebih lanjut serta menjadi sumbangsih ilmu

pengetahuan mengenai perjanjian kerja sama antara investor dan badan hukum. Penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat melengkapi bahan kepustakaan pada pengajaran Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi dapat berguna bagi para pihak, baik pelaku usaha maupun masyarakat atau badan selaku konsumen. Pelaku usaha agar lebih mengetahui dan memahami mengenai perjanjian antara pelaku bisnis untuk meminimalisir resiko dan dapat memberikan masukan, acuan, dan referensi bagi semua pihak yang berkepentingan. Bagi mahasiswa Fakultas Hukum, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk melihat pembaruan yang terjadi di lapangan mengenai perjanjian kerjasama antara investor dan badan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Semakin maju zaman semakin banyak usaha yang didirikan oleh manusia, salah satunya perusahaan air bersih. Banyak perusahaan mengikatkan dirinya dengan perusahaan lain di atas surat perjanjian kerja sama demi berjalannya masing-masing perusahaan. Namun, perlu diketahui bahwa banyak dari 2 (dua) perusahaan atau lebih yang melakukan perjanjian hanya melakukan perjanjian dibawah tangan bukan menggunakan akta otentik. Padahal jika hanya menggunakan akta dibawah tangan dikhawatirkan jika terjadi perselisihan dan wanprestasi maka kedua pelah pihak akan mengalami kerugian sebab tidak ada kekuatan hukum yang mengikat.

Awal mula dari penelitian ini yakni merebaknya usaha isi ulang air

minum, dan penulis memilih meneliti suplai air bersih Air Lawu kepada Rumah Sakit Dr Oen Surakarta. Terjadinya kerja sama kedua pihak ini diawali dengan perjanjian kerja sama. Air Lawu sebagai penyuplai air bersih dan Rumah Sakit Dr Oen Surakarta sebagai penerima suplai air bersih. Perjanjian kerja sama kedua belah pihak harus disaksikan minimal 1 (satu) saksi dari masing-masing pihak.

Perjanjian di bawah tangan telah diatur dalam KUHPerdata Pasal 1867-1880. Dengan adanya peraturan tersebut, penulis akan menganalisis isi perjanjian penyediaan air dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, apakah isi perjanjian kerjasama tersebut telah sesuai dengan hukum positif atau belum. Selain itu Penulis juga menganalisis kelemahan yang timbul dari isi perjanjian kerja sama penyediaan dan pengadaan air.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologi dan sistematis. Metodologi berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah sedangkan sistematis berarti sesuai pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk karya ilmiah. Maka maksud diadakannya penelitian adalah untuk memecahkan suatu masalah yang diajukan peneliti. Bagaimana masalah itu dipecahkan, tentu akan sangat tergantung pada pilihan metode penelitiannya. Metode penelitian itu sendiri pada dasarnya berkenaan dengan cara memperoleh data. Titik fokus metode penelitian adalah bagaimana cara memperoleh data yang kelak bisa menjawab rumusan masalah penelitian.

Dengan demikian, metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh

untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala yang lain dalam masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum dengan melihat perundang-undangan yang ada dihubungkan dengan prakteknya dilapangan atau dengan fakta-fakta yang ada terhadap permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer yakni data atau informasi yang diperoleh penulis dengan cara langsung dari sumbernya yakni di Air Lawu mengenai masalah yang berhubungan dengan judul yang diangkat. Data tersebut berupa hasil wawancara melalui tanya jawab lisan antara pewawancara dengan responden. Penulis juga memakai data sekunder berbentuk artikel ilmiah, jurnal, buku, kitab undang-undang hukum perdata serta Perjanjian Kerja Sama Antara Rumah Sakit Dr Oen Surakarta dengan Air Lawu Tentang Penyediaan dan Pengadaan Air Bersih.

Data sekunder yang didapatkan melalui pengolahan dari bahan-bahan hukum yakni sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim).

   Dalam Penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

   1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
   2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

   1) Buku-buku teks hukum yang ditulis ahli hukum;
   2) Literatur yang terkait;
   3) Jurnal hukum;
   4) Skripsi, Tesis dan Disertasi Hukum;
   5) Bahan dari media internet yang mendukung penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia)[3]

Penulis memilih mengunakan data sekunder dalam penelitian ini

[3] Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: UNPAM PRESS, Hal.153

dikarenakan pengumpulan data sekunder dirasa lebih mudah untuk dilakukan pada saat pandemi Covid-19. Serta jenis data yang digunakan oleh penulis dirasa telah selaras dengan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk memakai metode pengumpulan data yang berasal dari studi pustaka (*Library Research*). Wawancara adalah cara memperoleh data yang dilakukan melalui wawancara pewawancara dengan responden Studi pustaka yakni mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, karya ilmiah., literature yang telah ada sebelum penelitian ini dilaksanakan, dan perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Dr Oen Surakarta dengan Air Lawu tentang penyediaan dan pengadaan air bersih..

5. Meteode Analisis Data

Bahan yang diperoleh selanjutnya disusun secara kualitatif. Bahan-bahan yang telah terkumpul kemudian dianalisis yuridis kualitatif artinya bahan yang terkumpul disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan angka-angka maupun rumus statistik dengan cara interpretasi atau penafsiran hukum, kontruksi hukum dan pengolahan analisis asas-asas hukum.

Bahan yang selesai dianalisa lalu diungkapkan secara deduktif yakni dengan cara penalaran logika yang diawali dengan menjelaskan hal-hal terkair yang bersifat umum kemudian menjelaskan dengan hal-hal yang bersifat khusus ke dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan

hubungan antar berbagai jenis data yang ada maka dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini

G. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan mempermudah pemahaman mengenai isi dari skripsi. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi menjadi 4 (empat) bab dan masing-masing bab memuat sub bab yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memberikan gambaran awal yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, mandaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kerangka dari teori dan kerangka pemikiran. Karangka teori berisi mengenai

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan pembahasan dari hasl penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan yakni mengenai bagaimana hubungan hukum antara kedua belah pihak dan bentuk perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang

berisi mengenai simpulan dari hasil penelitian yang telah terlaksana dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA